

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar belakang Penelitian

Keberhasilan suatu bangsa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan di berbagai bidang menuntut adanya sumber daya manusia yang bermutu. Mutu sumber daya manusia erat kaitannya dengan mutu pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan sampai saat ini masih menjadi prioritas utama dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan menjadi barometer kemajuan suatu bangsa, oleh karenanya kebijakan pemerintah dalam pendidikan mengacu kepada upaya strategi pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Badan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang menangani pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan (UNESCO) dalam Education For All (EFA), memaparkan data bahwa indeks pembangunan pendidikan untuk semua, Indonesia menempati posisi ke-69 dari 127 negara ([www.kompas.com/](http://www.kompas.com/) edisi 2 maret 2011)

Mutu sumber daya manusia Indonesia yang rendah menunjukkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah termasuk didalamnya pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan (penjasorkes). Pelaksanaan penjasorkes di semua jenjang pendidikan masih banyak kelemahan, terutama di jenjang Sekolah Dasar (SD). Selama ini proses pembelajaran penjasorkes di SD masih banyak yang dilaksanakan bukan oleh guru yang berlatar belakang penjasorkes melainkan oleh guru yang berlatar belakang Pendidikan Agama (*Kompas*, 21 Desember 2005).

Sehingga pelaksanaan proses pembelajarannya masih mengakar pada kuatnya paradigma keolahragaan di sekolah. Guru-guru penjasorkesdi SD tersebut kurang memahami perbedaan filosofis antara pendidikan jasmani dan pendidikan olahraga. Padahal, muatan filosofis dari keduanya sungguh jauh berbeda sehingga arah tujuannya pun berbeda pula. Oleh karena itu fungsi penjasorkes yang diselenggarakan di sekolah khususnya SD, mempunyai jangkauan yang sangat luas dan hampir tidak terbatas. Selain merupakan sarana dalam usaha mencapai tujuan Pendidikan Nasional, juga berupaya mewujudkan manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa, sesuai dengan rumusan yang tertuang dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN)

Guru yang profesional diharapkan secara kreatif mampu menciptakan suasana belajar-mengajar yang kondusif, melakukan modifikasi-modifikasi agar proses belajar sesuai dengan taraf DAP yaitu pertumbuhan dan perkembangan peserta didik ((*Developmentally Apropriate Practice*). Dengan demikian diharapkan peserta didik merasa senang belajar dan aktif bergerak dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan baik secara kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan yang diselenggarakan di sekolah diharapkan dapat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk melakukan berbagai aktivitas olahraga baik intra maupun ekstra kurikuler sehingga akan muncul siswa-siswa yang memiliki bakat atau potensi dalam cabang olahraga tertentu, juga dapat mengungkapkan kesan pribadi, ungkapan yang kreatif, inovatif, terampil dan dapat meningkatkan kesegaran

jasmani dan kebiasaan hidup aktif dan sehat, serta memiliki pengetahuan dan pemahaman yang luas terhadap gerak manusia.

Berdasarkan pandangan di atas maka pengertian Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dipertegas oleh Rusli Lutan (1997:113) sebagai suatu:

Proses pendidikan via aktivitas jasmani, permainan dan/ atau olah raga yang dipilih dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan. Tujuan yang ingin dicapai bersifat menyeluruh, mencakup aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan moral.

Pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan diartikan sebagai upaya guru dan siswa agar dapat mengaktualisasikan seluruh potensi aktivitasnya sebagai manusia berupa sikap, tindakan dan karya yang diberi bentuk, isi dan arah menuju kebulatan pribadi sesuai cita-cita kemanusiaan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Harapan tersebut tentu saja ujungnya adalah terwujudnya guru yang profesional yang mampu menjalankan profesinya sesuai dengan berbagai tuntutan tempat melaksanakan tugasnya.

Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan memberikan arah kepada lembaga-lembaga di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional untuk melaksanakan program-program operasional di tingkat implementasi. Menurut

data pada Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Banten, sampai dengan tahun 2009, kekurangan guru Penjasorkes sejumlah 60.648 orang guru di seluruh Indonesia terutama pada jenjang pendidikan dasar khususnya pada tingkat SD, demikian juga halnya dengan Provinsi Banten masih terdapat kekurangan guru Penjasorkes SD sejumlah 3,093 orang.

Kebutuhan guru pendidikan jasmani yang profesional sangat tinggi, dalam rangka menanggapi tantangan zaman modern. Seiring dengan itu banyak dinyatakan beberapa praktisi bahwa guru pendidikan jasmani secara umum belum menunjukkan profesionalnya. Hal itu dapat diberikan beberapa contoh yaitu: guru mengajar hanya duduk di pinggir lapangan, sedangkan siswa suruh latihan sendiri tanpa ada motivasi, penghargaan, dan perhatian yang serius. Contoh yang lain guru mengajar hanya secara tradisional yaitu tanpa menggunakan media dan metode yang sesuai dengan yang seharusnya.

Pada saat yang sama, pengadaan dan rekrutmen guru Penjasorkes yang baru, hanya dapat dilakukan secara bertahap dan dalam jumlah terbatas. Sehingga pelaksanaan Penjasorkes di lapangan ternyata tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, disebabkan oleh kekurangan guru Penjasorkes di sekolah dasar, sehingga dalam proses pembelajarannya Penjasorkes di sekolah dilaksanakan oleh guru kelas atau guru agama SD yang secara *akademis tidak dapat dipertanggungjawabkan*.

Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 40, ayat 2 yang berbunyi menuntut guru untuk mampu menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif,

dinamis, dan dialogis. Tetapi hasil Program Pelayanan Peningkatan Mutu Pendidikan (PPPMP) LPMP Provinsi Banten tahun 2009 disimpulkan bahwa proses pembelajaran guru-guru sekolah dasar di Provinsi Banten lebih banyak berceramah di hadapan siswanya, sementara siswanya hanya mendengarkan, termasuk didalamnya guru Penjasorkes yang melakukan proses pembelajaran tidak sesuai dengan kaidah dan tujuan Penjasorkes itu sendiri, misalnya semua siswa dituntut untuk berprestasi di cabang olahraga tertentu, proses pembelajaran yang seadanya tanpa ada kontrol dan bimbingan terhadap kualitas dan manfaat keterampilan gerak yang dilakukan oleh peserta didik (sumber : Laporan Hasil Pengukuran Kinerja Sekolah/ Seksi Kajian Mutu Pendidikan, 2007: ...). Akibatnya mutu yang diharapkan dari proses pembelajaran Penjasorkes tidak akan tercapai. Selain rendahnya kompetensi yang dimiliki guru penjasorkes, juga sangat sedikit kegiatan yang melibatkan guru penjasorkes dalam hal peningkatan kompetensi. Setiap kegiatan Pendidikan dan Latihan (diklat), baik yang diselenggarakan ditingkat kecamatan, kabupaten, bahkan sampai Nasional, dalam satu tahun sedikit sekali bahkan tidak ada diklat khusus peningkatan kompetensi guru Penjasorkes. Bisa dilihat dan dibuktikan dilapangan bahwa partisipasi guru penjasorkes dalam forum Kelompok Kerja Guru/ Musyawarah Guru Mata Pelajaran (KKG/ MGMP) sangat rendah, walaupun ada hanya sebatas berkumpul dan selanjutnya diteruskan dengan agenda pertandingan olahraga dan makan

Dalam Peraturan Pemerintah (PP) tentang Standar Nasional Pendidikan, mengenai pendidik diatur adanya guru kelas dan guru mata pelajaran. Salah satu kelompok guru mata pelajaran yang keberadaannya sudah diperlukan sejak SD

adalah guru mata pelajaran penjasorkes. Upaya serius pemerintah tersebut perlu difahami dan direspon dengan baik oleh semua pihak yang terkait termasuk oleh guru penjasorkes sebagai salah satu kelompok dalam profesi guru. Menyadari peran yang sangat strategis dalam pembentukan kualitas manusia seutuhnya, maka guru penjasorkes harus berusaha untuk meningkatkan profesionalitasnya sehingga memperoleh kepercayaan dan memiliki citra yang baik dimata masyarakat. Dengan citra yang baik, guru penjasorkes akan memperoleh penghargaan yang baik pula. Rasional seperti itulah yang berdampak pada perlunya guru penjasorkes secara sadar dan serius membangun citra yang baik.

Guru memegang peranan yang sangat penting dalam membuat peserta didik mengerti, faham, dan terampil mengenai mata pelajaran yang diajarkan. Sekolah sebagai institusi pendidikan membutuhkan guru yang memiliki kompetensi yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsinya. Syah (1999:229) menyatakan, bahwa, “guru yang berkualitas adalah guru yang berkompetensi, yang berkemampuan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak’.

Pengertian tentang kompetensi guru dijelaskan di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 sebagai “... seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan”. Undang-undang guru dan dosen no 14 tahun 2005 tersebut mengisyaratkan bahwa guru harus memiliki kompetensi tetapi kenyataannya masih banyak guru yang berkompetensi rendah. Rendahnya kompetensi ini bisa berasal dari factor internal maupun



eksternal guru. Sutermeister (Sugiyono, 2007:27) menggambarkan faktor-faktor tersebut diantaranya: “latihan dan pengalaman kerja, pendidikan, sikap kepribadian, organisasi, para pemimpin, kondisi social, kebutuhan individu, kondisi fisik tempat kerja, kemampuan, motivasi kerja, dan sebagainya”. Sebagai guru dan sebagai pribadi serta sebagai bagian dari masyarakat, tindak-tanduk guru menjadi perhatian masyarakat, untuk itu guru harus memiliki kompetensi yang paripurna. Berdasarkan kompetensi yang harus dimiliki guru Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru, dinyatakan bahwa:

Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, dan kompetensi professional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi Guru tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang dimaksud, seorang guru dituntut memiliki empat kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Sebagai seorang guru yang mempunyai tugas mendidik dan mengajar kompetensi pedagogik merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki, karena tanpa menguasai pedagogis bagaimana ia bisa melakukan proses pembelajaran dengan benar. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Kompetensi profesional dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, dan prestasi akademik.

Kompetensi pedagogik secara sederhana adalah “ilmu yang mempelajari proses belajar mengajar”(Suherman,1998:1). Lebih lanjut PP no 74 Tahun 2008 pasal 3 ayat (2) halaman 6 tentang guru, menyebutkan bahwa :

Kompetensi pedagogik guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi:

1. Pemahaman wawasan atau landasan kependidikan
2. Pemahaman terhadap peserta didik
3. Pengembangan kurikulum/ silabus
4. Perancangan pembelajaran
5. Pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis
6. Pemanfaatan teknologi pembelajaran
7. Evaluasi hasil belajar

Kompetensi pedagogis guru yang dianggap rendah saat ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berasal dari internal guru itu sendiri dan faktor lainnya yang berasal dari luar. Faktor-faktor tersebut menurut Djamal(2005:33-35)antarlain:(1) Penghasilan yang diperoleh guru belum mampu memenuhi kebutuhan hidup harian keluarga secara mencukupi. Oleh karena itu, upaya untuk menambah pengetahuan dan informasi menjadi terhenti karena dana untuk membeli buku, berlangganan koran, internet tidak tersedia. Bahkan, untuk memenuhi kebutuhan dapur harus melakukan kerja sampingan lainnya.(2) Kurangnya minat guru untuk menambah wawasan sebagai upaya meningkatkan kompetensi pedagogiknya.(3) Meledaknya jumlah lulusan sekolah guru dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan akibat dari mudahnya pemerintah memberikan izin pendirian Lembaga Pendidikan Tinggi Keguruan (LPTK).(4) Jumlah murid dalam satu kelas cukup banyak dan beban guru yang cukup besar dalam satu minggu.(5) Kompetensi pedagogis guru yang belum



terbangun seyogianya setiap guru perlu memperlihatkan sikap kompeten sebagai seorang pendidik bukan hanya sebagai pengajar. (6) Rendahnya minat guru terhadap dunia tulis-menulis.

Guru sebagai ujung tombak pendidikan yang langsung berada di garis depan berhadapan dengan siswa dituntut memiliki kompetensi yang memadai. Keberhasilan dari sebuah proses pendidikan diharapkan dapat meningkatkan kualitas atau mutu sumber daya manusia. Berbagai upaya untuk meningkatkan kinerja guru dalam pembelajaran dilakukan melalui berbagai pelatihan, seperti pelatihan model pembelajaran, pengembangan silabus, pembuatan materi standar nasional, dan pelatihan-pelatihan lainnya.

Mengenai pentingnya peningkatan kompetensi kinerja guru, Soetjipto dan Kosasi (2004:55) mengemukakan sebagai berikut :

Sebagai profesional, guru harus selalu meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan secara terus menerus. Sasaran penyikapannya meliputi penyikapannya terhadap perundang-undangan, organisasi profesi, teman sejawat, peserta didik, tempat kerja, pemimpin, dan pekerjaan. Sebagai jabatan yang harus dapat menjawab tantangan perkembangan masyarakat, jabatan guru harus selalu dikembangkan dan dimutakhirkan. Dalam bersikap guru harus selalu mengadakan pembaruan sesuai dengan tuntutan tugasnya.

Guru sebagai suatu profesi yang sudah diatur dalam Undang-undang perlu ditingkatkan kompetensinya. Profesi guru harus selalu dibina dan dikembangkan melalui organisasi profesi. Selain adanya lembaga pendidikan guru yang menghasilkan tenaga kependidikan, perlu juga dikembangkan suatu organisasi yang lebih spesifik yang dapat membantu guru untuk meningkatkan kemampuan

dan kompetensinya, dan organisasi yang dimaksud adalah Kelompok Kerja Guru (KKG) untuk guru jenjang Sekolah Dasar atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) untuk guru jenjang Sekolah Menengah Pertama/ Atas.

Kelompok Kerja Guru (KKG) merupakan suatu forum atau wadah professional guru yang berada pada suatu wilayah sanggar/gugus sekolah. Ruang lingkungannya meliputi guru dari satu sekolah dan beberapa sekolah lainnya baik itu sekolah Negeri maupun swasta, baik yang berstatus PNS maupun non PNS. Prinsip kerjanya adalah cerminan kegiatan “dari, oleh dan untuk guru” dari semua sekolah. Atas dasar ini, maka KKG merupakan organisasi non struktural yang bersifat mandiri, berasaskan kekeluargaan, dan tidak mempunyai hubungan hierarkis dengan lembaga lain.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh KKG adalah wadah untuk memotivasi guru guna meningkatkan kemampuan dan keterampilannya dalam merencanakan, melaksanakan, membuat evaluasi program pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran yang terkait dengan bagaimana memahami karakteristik peserta didik di sekolah masing-masing dalam rangka meningkatkan keyakinan diri sebagai guru professional, meningkatkan kemampuan dan kemahiran guru dalam melaksanakan pembelajaran sehingga dapat menunjang usaha peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan; untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi dan dialami oleh guru dalam melaksanakan tugas sehari-hari dan mencari solusi alternatif pemecahannya sesuai dengan karakteristik mata pelajaran masing-masing, kondisi sekolah, dan lingkungannya; membantu guru memperoleh informasi teknis edukatif yang berkaitan dengan

kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi, kegiatan kurikulum, metodologi, dan system pengujian sesuai dengan mata pelajaran bersangkutan; saling berbagi informasi dan pengalaman dari hasil lokakarya, symposium, seminar, diklat atau workshop dan lain-lain sehingga proses pada reorientasi pembelajaran lebih efektif.

Lebih lanjut dalam buku Depdikbud, (1998:23) diuraikan beberapa fungsi yang diemban KKG/MGMP sehubungan dengan tujuan dan peran di atas, yaitu :

1. Menyusun program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek serta mengatur jadwal dan tempat kegiatan secara rutin;
2. Memotivasi para guru untuk mengikuti kegiatan KKG secara rutin, baik tingkat sekolah, wilayah, maupun kota;
3. Meningkatkan mutu kompetensi profesionalisme guru dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengujian/evaluasi pembelajaran di kelas, sehingga mampu mengupayakan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan di sekolah;
4. Mengembangkan program layanan supervisi akademis klinis yang berkaitan dengan pembelajaran efektif;
5. Mengembangkan silabus dan melakukan Analisis Materi Pelajaran (AMP), Program Tahunan (Prota), Program Semester (Prosem), Satuan Pelajaran (Satpel), dan Rencana Pembelajaran (Renpel);
6. Mengupayakan lokakarya, symposium dan sejenisnya atas dasar inovasi manajemen kelas, manajemen pembelajaran efektif (seperti : PAKEM-Pendekatan Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan, *joyful and quantum learning*, hasil *classroom action research*, hasil studi komparasi atau berbagai studi informasi dari berbagai narasumber, dan lain-lain;
7. Merumuskan model pembelajaran yang variatif dan alat-alat peraga praktik pembelajaran program *life skill*, baik *Broad Based Education* (BBE) maupun *High Based Education* (HBE);
8. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan KKG Provinsi dan Nasional serta berkolaborasi dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) dan sejenisnya secara kooperatif;
9. Melaporkan hasil kegiatan KKG secara rutin setiap semester kepada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota.

Dari paparan tersebut, memberdayakan KKG adalah sebuah keharusan termasuk didalamnya guru penjasorkes, mengingat ada berbagai penyebab yang dapat menghambat dalam mewujudkan kemampuan dan kinerja guru penjasorkes. Mengenai penyebab mengapa guru penjasorkes kurang atau tidak mau meningkatkan kompetensinya, Ali (1988:27) mengemukakan sebagai berikut :

1. Kurangnya daya inovasi guru,
2. Lemahnya motivasi untuk meningkatkan kemampuan,
3. Ketidak peduliannya terhadap perkembangan,
4. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.

Berbagai kegiatan dalam rangka meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran telah banyak dilakukan, baik oleh pemerintah maupun swasta. Kegiatan tersebut ada yang dikemas dalam bentuk seminar, workshop, forum ilmiah, lomba kreativitas guru, lomba keberhasilan guru dalam pembelajaran dan berbagai macam diklat, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada di sekitar guru itu sendiri.

Dalam upaya meningkatkan dan mengembangkan professional guru, terutama dalam hal pengembangan kurikulum dan pembelajaran, pemerintah mengembangkan suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan Sistem Pembinaan Profesional (SPP). Sistem ini dilaksanakan dengan pendekatan gugus sekolah (KKG) dan menggunakan prinsip *whole school development* yang memandang sekolah sebagai suatu keutuhan sehingga pembinaan dan pengembangan ditekankan pada semua aspek dan komponen yang menentukan mutu pendidikan di sekolah (E.Mulyasa, 2005:24).

Upaya pembentukan guru profesional dapat dilakukan melalui program *in-service education* yaitu dengan cara mengembangkan pengetahuannya melalui pendidikan tertentu yang memberikan efek terhadap performansi guru. Upaya lain, yang dapat dilakukan dengan melalui *in service training* berupa pelatihan, penataran, diskusi, seminar. Selain kegiatan tersebut dapat dilakukan kegiatan berupa pertemuan berkala dan rutin di antara para guru sehingga terjadi tukar pikiran di antara para guru dalam menemukan alternatif pemecahan masalah sesuai dengan pengalamannya masing-masing. Kegiatan yang terakhir tersebut dapat dilakukan di KKG yang dibentuk ditingkat gugus atau kecamatan.

Pemerintah melalui Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) selalu melakukan usaha peningkatan mutu guru melalui pendidikan dan pelatihan dan tidak sedikit dana (berupa *block grant*) yang dialokasikan untuk pelatihan guru. Sayangnya usaha dari pemerintah ini hanya sedikit memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan mutu guru (Nita, 2007:118, dan Tisnulyah,2006: 48). Dengan demikian perlu kiranya dikaji lebih dalam dan dilakukan penelitian lebih lanjut model pelatihan untuk KKG seperti apa yang lebih efektif dan efisien dalam rangka peningkatan kompetensi guru SD terutama guru penjasorkes.

Dengan memperhatikan data pada Tabel 1 berikut, diketahui bahwa prosentase terbesar jumlah guru di Provinsi Banten, yaitu sebesar 57 % adalah guru Sekolah Dasar (SD). Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan terutama melalui penyelenggaraan diklat yang bermutu dan tepat sasaran, perlu kiranya dikaji tentang model-model diklat atau training tersebut yang dapat meningkatkan kompetensi guru secara efektif dan efisien bagi guru

terutama guru SD. Sehingga keinginan masyarakat dan pemerintah adanya peningkatan kompetensi guru yang berimbas pada peningkatan mutu pendidikan secara keseluruhan dapat terwujud.

Tabel 1.1

## Rekapitulasi Data Guru Per-Jenjang se-Provinsi Banten Tahun 2009

| NO            | Jenjang | Jumlah Guru   | Prosentase   |
|---------------|---------|---------------|--------------|
| 1             | TK      | 3.332         | 7 %          |
| 2             | SD      | 7.368         | 57 %         |
| 3             | SMP     | 10.598        | 22 %         |
| 4             | SMA     | 3.957         | 8 %          |
| 5             | SMK     | 3.003         | 6 %          |
| 6             | SLB     | 59            | 0 %          |
| <b>Jumlah</b> |         | <b>48.317</b> | <b>100 %</b> |

Sumber: Seksi Data dan Informasi LPMP Provinsi Banten Tahun 2009

Hasil monitoring dan evaluasi program pemberian bantuan *block grant* kepada KKG di Provinsi Banten tahun 2009, ada dua hal yang menyebabkan diklat (pendidikan dan pelatihan) guru belum berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Pertama, pelatihan tidak berbasis pada permasalahan nyata di dalam kelas atau lapangan, materi diklat yang sama disampaikan kepada semua guru tanpa mengenal karakteristik dari mana guru tersebut berasal. Dengan kata lain, bahwa pelaksanaan diklat itu belum disesuaikan dengan kebutuhan (*training need*



analyzes). Padahal kondisi sekolah di suatu daerah belum tentu sama dengan sekolah di daerah lain. Kadang-kadang pelatih atau instruktur menggunakan sumber dari literatur asing tanpa melakukan ujicoba terlebih dahulu untuk kondisi di Indonesia. Kedua, hasil diklat hanya menjadi pengetahuan saja, tidak diterapkan pada pembelajaran di kelas atau kalaupun diterapkan hanya sekali, dua kali dan selanjutnya kembali seperti dulu lagi. Selanjutnya tidak ada kegiatan monitoring pasca pelatihan, apalagi kalau kepala sekolah tidak pernah menanyakan hasil diklat. Selain itu, kepala sekolah tidak memfasilitasi forum sharing pengalaman diantara guru-guru. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut juga menunjukkan bahwa sosialisasi dan diseminasi program-program atau materi-materi yang diberikan dalam pelatihan masih sangat kurang. Peter Saylor menyebutkan bahwa sebaik apapun konsep atau kebijakan dalam berbagai bidang yang diluncurkan, tidak akan berhasil dengan baik apabila kebijakan atau konsep dimaksud tidak dapat dipahami secara benar oleh masyarakat terutama oleh pihak-pihak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi terkait langsung dengan kebijakan dimaksud.

Salah satu upaya diseminasi melalui pendekatan gugus ini dilakukan melalui Program Pendampingan Kelompok Kerja Guru (KKG). Program Pendampingan KKG sebagai salah satu bentuk kegiatan pemberian bantuan teknis kepada para tenaga pendidik dalam implementasi kurikulum. Keempatnya dilakukan melalui kegiatan pelatihan berbentuk Lesson Study maupun workshop penyusunan dokumen kurikulum, implementasi dalam proses pembelajaran,

hingga pengembangan perangkat penilaian. Pola kegiatan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan para guru di lapangan.

Lesson Study yang muncul sebagai salah satu alternatif guna mengatasi masalah kompetensi guru, salah satunya adalah praktik pembelajaran yang selama ini dipandang kurang efektif. Seperti dimaklumi, bahwa sudah sejak lama praktik pembelajaran di Indonesia pada umumnya cenderung dilakukan secara konvensional yaitu melalui teknik komunikasi oral. Praktik pembelajaran konvensional semacam ini lebih cenderung menekankan pada bagaimana guru mengajar (*teacher-centered*) dari pada bagaimana siswa belajar (*student-centered*), dan secara keseluruhan hasilnya dapat kita maklumi yang ternyata tidak banyak memberikan kontribusi bagi peningkatan mutu proses dan hasil pembelajaran siswa. Untuk merubah kebiasaan praktik pembelajaran dari pembelajaran konvensional ke pembelajaran yang berpusat kepada siswa memang tidak mudah, terutama di kalangan guru yang tergolong pada kelompok penolak perubahan/inovasi. Dalam hal ini, *Lesson Study* tampaknya dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif guna mendorong terjadinya perubahan dalam praktik pembelajaran di Indonesia menuju ke arah yang jauh lebih efektif.

*Lesson Study* mampu menjawab permasalahan tersebut. *Lesson Study* adalah model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan berlandaskan prinsip-prinsip kolegialitas dan mutual learning untuk membangun komunitas belajar. *Lesson Study* merupakan suatu penelitian tentang proses pembelajaran di kelas nyata yang dilakukan sekelompok

guru dalam rangka meningkatkan keprofesionalan guru. Adapun inti dari kegiatan *Lesson Study* adalah open class untuk diamati oleh guru yang lain atau stakeholder pendidikan lainnya. Hal ini dilakukan bukan untuk memamerkan pembelajaran yang sempurna akan tetapi lebih dimaksudkan untuk mencermati dan kemudian menganalisis kegiatan belajar siswa, yang pada akhirnya dapat memberikan pengalaman berharga bagi semua pihak khususnya tenaga pendidik. Adapun tahapan kegiatan *Lesson Study* meliputi kegiatan perencanaan (*plan*), implementasi atau pelaksanaan (*do*), dan refleksi pembelajaran (*see*).

*Lesson Study* banyak mendapat perhatian oleh kalangan guru dan praktisi pendidikan karena memiliki nilai strategis dalam mengembangkan profesionalisme guru. Menurut Cerbin & Kopp (dalam Sudrajat, 2008), *Lesson Study* memiliki 4 (empat) tujuan utama, yaitu:

1. Memperoleh pengalaman yang lebih baik tentang bagaimana siswa belajar dan guru mengajar;
2. Memperoleh hasil-hasil tertentu yang dimanfaatkan oleh para guru lainnya, di luar peserta *Lesson Study*;
3. Meningkatkan pembelajaran secara sistematis melalui inquiri kolaboratif;
4. Membangun sebuah pengetahuan pedagogis, dimana seorang guru dapat menimba dari guru lainnya.

Berdasarkan hasil observasi beberapa sekolah di Jepang, Lewis (dalam Sudrajat, 2008) menyimpulkan tentang ciri-ciri pokok dari *Lesson Study* sebagai berikut: (1) Tujuan bersama untuk jangka panjang, yaitu dalam *Lesson Study* perlu ada kesepakatan dari para guru tentang tujuan bersama yang ingin dicapai dalam jangka panjang dengan cakupan yang lebih luas; (2) Materi pelajaran yang penting, yaitu kajian dari kegiatan *Lesson Study* adalah terfokus pada mata pelajaran yang dianggap penting atau titik lemah atau yang dianggap sulit dalam pembelajaran siswa; (3) Studi tentang siswa secara cermat, yaitu *Lesson Study* berfokus pada pengembangan dan pembelajaran siswa. Dengan demikian, perhatian yang paling utama adalah tertuju pada kegiatan siswa: bagaimana interaksi siswa, kapan siswa mulai lelah, kapan mulai bergairah lagi, bagaimana siswa berinteraksi dengan siswa lain, dengan materi pelajaran, dll.; (4) Observasi pembelajaran secara langsung, yaitu kegiatan observasi merupakan jantungnya *Lesson Study*. Guru mengamati model secara langsung dalam pembelajaran untuk memperoleh data yang akurat, lebih utuh dan lebih mendetail. Penggunaan videotape hanya sebagai pelengkap bukan sebagai pengganti.

Sebagaimana disebutkan di atas, dalam perkembangannya, *Lesson Study* dilaksanakan dalam berbagai bentuk dan cara. Dalam referensi ditemukan tahapan-tahapan *Lesson Study* yang berbeda antara yang satu dan yang lainnya. Menurut Deming (dalam Wikipedia, 2007), *Lesson Study* dilaksanakan dalam 4 tahapan yaitu Plan - Do - Check - Act (PDCA). Kegiatan diawali dengan PLAN, yaitu penetapan tujuan dan cara penyampaian untuk mencapai tujuan yang diinginkan, dilanjutkan DO, yaitu pengimplementasian rencana di kelas, CHECK,

yaitu menilai kegiatan pembelajaran dan membandingkan antara tujuan yang ditetapkan dengan pelaksanaan, dan ACT, yaitu menganalisis perbedaan-perbedaan antara pelaksanaan dan tujuan untuk menentukan sumber-sumber permasalahan. Dalam perkembangannya, Deming mengganti kata CHECK menjadi STUDY, sehingga tahapannya PDSA.

Beberapa tahun terakhir, tepatnya diawali tahun 2007 Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Provinsi Banten melaksanakan program pendampingan KKG dikembangkan melalui *Lesson Study*. Para guru membahas permasalahan kurikulum dan pembelajaran dan dipecahkan bersama melalui kegiatan *Lesson Study*. Namun, karena belum adanya evaluasi pelaksanaan program pendampingan KKG dengan pola lesson study, serta untuk mengetahui pentingnya KKG dalam meningkatkan kompetensi pedagogik guru penjasorkes, penulis merasa tertarik untuk meneliti sejauh mana program pendampingan KKG pola lesson study tersebut dapat mengembangkan kompetensi pedagogik yang terkait dengan indikator kemampuan merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, mengelola pembelajaran dan membandingkannya dengan yang melaksanakan program pendampingan KKG tanpa lesson study.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) yang dimaksud di latar belakang, seorang guru dituntut memiliki empat kompetensi yaitu, kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional. Kompetensi pedagogik merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki, karena tanpa menguasai pedagogik bagaimana ia bisa melakukan proses pembelajaran dengan benar. Kompetensi pedagogik dinilai antara lain melalui dokumen kualifikasi akademik, pendidikan dan pelatihan, pengalaman mengajar, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Oleh karena itu KKG penjasorkes sebagai organisasi profesi melalui programnya, berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru penjasorkes. Banyak faktor yang mempengaruhi kompetensi guru, diantaranya tingkat pendidikan yang dimiliki, pengalaman mengajar, kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan dan latihan atau penataran yang sejenis. Dari latar belakang masalah yang telah diungkapkan, maka permasalahan dirumuskan dalam beberapa pertanyaan penelitian, sebagai berikut :

1. Apakah terdapat perbedaan pengaruh *pre-post test* pendampingan KKG dengan pola lesson study terhadap peningkatan kompetensi pedagogis guru penjasorkes ?
2. Apakah terdapat perbedaan pengaruh *pre-post test* pendampingan KKG tanpa pola lesson study terhadap peningkatan kompetensi pedagogis guru penjasorkes ?



3. Apakah terdapat perbedaan pengaruh *pre-post test* antara pendampingan KKG dengan pola lesson study dan tanpa lesson study terhadap peningkatan kompetensi pedagogis guru pejasorkes ?

### C. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah kemudian diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan KKG dengan pola Lesson Study terhadap kompetensi pedagogis guru penjasorkes
2. Untuk mengetahui pengaruh pendampingan KKG tanpa pola Lesson Study terhadap kompetensi pedagogis guru penjasorkes
3. Untuk mengetahui bagaimana perbedaan pengaruh pendampingan KKG Pola Lesson Study dan tanpa Lesson Study terhadap kompetensi pedagogis guru penjasorkes

### D. Asumsi Penelitian

Asumsi merupakan ide atau teori dari pemikiran penulis ataupun orang lain. Menurut Ridwan (2008:30) mengemukakan bahwa :

Fungsi asumsi dalam sebuah tesis merupakan titik pangkal penelitian dalam rangka penulisan tesis. Asumsi dapat berupa teori, *evidensi-evidensi* dan dapat pula pemikiran peneliti sendiri. Apapun materinya asumsi tersebut harus sudah merupakan sesuatu yang tidak perlu dipersoalkan atau dibuktikan lagi kebenarannya.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dikemukakan, tergambar demikian pentingnya kegiatan KKG yang sesuai dengan kebutuhan guru yang secara efektif dapat meningkatkan kemampuan atau kompetensinya dalam menunjang tugasnya

sebagai seorang pendidik. Untuk menunjang kinerjanya sebagai pendidik, maka diperlukan beberapa kompetensi sesuai yang diamanatkan dan dijelaskan di Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, bahwa kompetensi adalah sebagai "... seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan".

Kompetensi dapat pula dipahami sebagai pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Arti lain dari kompetensi adalah spesifikasi dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan di lapangan. Dengan demikian kompetensi yang dimiliki oleh setiap guru akan menunjukkan kualitas guru yang sebenarnya. Kompetensi tersebut akan terwujud dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan maupun sikap professional dalam menjalankan fungsinya sebagai guru.

Lebih lanjut dalam buku DepdikNas ((2004:4) mengatakan bahwa :

"Standar kompetensi guru adalah suatu pernyataan tentang kriteria yang dipersyaratkan, ditetapkan dan disepakati bersama dalam bentuk penguasaan pengetahuan, keterampilan dan sikap bagi seorang tenaga kependidikan sehingga layak disebut kompeten".

Standar kompetensi yang harus dikuasai guru adalah sebagai jaminan dikuasainya tingkat kompetensi minimal oleh guru sehingga yang bersangkutan dapat melakukan tugasnya secara professional, dapat dibina secara efektif dan

efisien serta dapat melayani pihak yang berkepentingan terhadap proses pembelajaran, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan bidang tugasnya.

Undang-undang Guru dan Dosen No.14 tahun 2005 pasal 7 yang mengamanatkan pemberdayaan profesi guru diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi. Selain itu menurut pasal 20, dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Sementara begitu pentingnya peningkatan kompetensi bagi guru, ada beberapa cara meningkatkan kompetensi guru yaitu melalui pendidikan prajabatan (*pre-service-education*) dan pendidikan dalam jabatan (*in-service-training*). Pentingnya pendidikan dalam jabatan bagi guru sehingga mereka bisa mengajarkan hal-hal baru bagi peserta didiknya, dan sekolah mampu menghadapi setiap perubahan dengan penuh percaya diri. Dalam meningkatkan kompetensinya guru dapat memanfaatkan organisasi yang relevan sebagai wadah penyelenggaraan pendidikan dan latihan yang dibentuk untuk kepentingan dan mewujudkan tujuan yang ditetapkan bersama-sama. Seperti yang dikemukakan oleh Thoha (2001:102), bahwa "organisasi juga dipandang sebagai sebuah wadah tak berwujud yang di dalamnya terdiri dari sekelompok orang yang dengan sadar dan terikat dengan norma tertentu, bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama".

Organisasi guru penjasorkes yang memungkinkan untuk meningkatkan kompetensi sebagai guru seperti yang diamanatkan Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah Kelompok Kerja Guru (KKG).

Dalam buku Depdikbud (1998:3) disebutkan, bahwa :

Tenaga kependidikan dapat membentuk ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan professional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan demi tercapainya tujuan pendidikan nasional secara optimal.

Agar program KKG penjasorkes dapat berjalan sesuai dengan harapan, perencanaan yang dibuat harus disusun sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Perencanaan program harus disesuaikan dengan kebutuhan guru penjasorkes di lapangan. Kemudian semua program KKG seyogyanya harus mengacu kepada kompetensi yang harus dimiliki guru penjasorkes.

Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan program KKG dapat terwujud apabila proses pelaksanaan program dirancang sesuai dengan tujuan. Pelaksanaan program yang dianggap berhasil adalah apabila program tersebut dapat meningkatkan kompetensi yang harus dimiliki oleh guru penjasorkes. Peningkatan kompetensi tersebut dapat tercermin dari perubahan pengetahuan kearah yang lebih baik, sikap dan perilaku yang lebih baik, serta kinerja yang ditunjukkan dengan prestasi yang lebih baik pula. Oleh karena itu program yang dibuat oleh KKG penjasorkes harus mendukung proses pencapaian tujuan KKG melalui guru penjasorkes yang dilibatkan dalam melaksanakan semua program yang telah dibuat dan di sepakati bersama.

### **E. Hipotesis**

Berdasarkan kajian teoritik mengenai keterkaitan pendampingan KKG pola *Lesson Study* dengan kompetensi pedagogis, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Terdapat perbedaan hasil pre-post test kompetensi pedagogis guru penjasorkes yang melakukan pendampingan KKG dengan pola *Lesson Study*.
2. Terdapat perbedaan hasil pre-post test kompetensi pedagogis guru penjaorkes yang melakukan pendampingan KKG tanpa pola lesson study
3. Terdapat perbedaan *hasil pre-post test*kompetensi pedagogis antara guru yang mengikuti pendampingan KKG pola Lesson Study dengan guru yang mengikuti pendampingan KKG tanpa *Lesson Study*

### **F. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. McMillan dan Schumacher (2001;50) menjelaskan bahwa penelitian eksperimen merupakan “research in wich independent variable is manipulated to investigate cause and effect relationship between the independent and dependent variable”.Penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya akibat dari “sesuatu” yang dikenakan pada subjek selidik (Arikunto, 2005:207).Untuk melaksanakan eksperimen secara murni maka variabel yang mungkin berpengaruh dan mempengaruhi variabel bebas harus dapat dikontrol dengan ketat.Pengontrolan yang ketat hanya mungkin dilakukan dalam eksperimen di laboratorium. Mengingat penellitian ini bukan dalam kondisi

laboratorium tapi dalam kegiatan sehari-hari sehingga tidak mungkin untuk mengontrol semua variabel yang dapat mempengaruhi variabel bebas dan terikat secara ketat, maka bentuk penelitian ini adalah eksperimen semu (Quasi Eksperimen). McMillan dan Schumacher (2001 :402) menegaskan bahwa penelitian Quasi Eksperimen adalah "a type of experiment wich research participants are not randomly assigned to the experimental and control group". Individu tidak secara acak mempunyai peluang yang sama baik dalam kelompok eksperimen maupun dalam kelompok kontrolnya.

## **G. Lokasi, Populasi, dan Sampel Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini adalah KKG yang berada di wilayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten

### **2. Populasi dan Sampel**

Populasi penelitian ini adalah melibatkan semua anggota KKG penjasorkes di Kabupaten Lebak terutama di wilayah Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Sajira, kedua KKG ini merupakan dua dari beberapa KKG yang mendapatkan bantuan Block Grant dari LPMP Provinsi Banten. Kelompok Kerja Guru Cipanas sebagai kelompok eksperimen dan Kelompok Kerja Guru Sajira sebagai kelompok kontrol. Kedua KKG tersebut terpilih karena memiliki anggota dengan latar belakang dan prestasi yang serupa, yaitu hampir semua guru penjasorkesnya adalah yang berlatar belakang guru kelas/agama. Selain itu hasil monitoring yang dilakukan oleh LPMP Banten, kedua KKG tersebut termasuk KKG yang



melakukan kegiatan dengan partisipasi anggota yang tinggi dan rutin dalam melaksanakan kegiatannya.

Menurut Prof. DR. H. Rusli Lutan : (2001:53) menyatakan bahwa :

“populasi itu adalah sekelompok subjek yang diperlukan oleh peneliti, yaitu kelompok dimana peneliti ingin menggeneralisasikan temuan penelitiannya.”

Karakteristik populasi yang masing-masing terdiri dari 20 guru sangat memungkinkan dilakukan sampling dengan teknik sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2008 : 85) ”Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua populasi digunakan sebagai sampel.

Menurut Prof. DR. H. Rusli Lutan : (2001:51) menyatakan bahwa :

“sampel adalah kelompok yang digunakan dalam penelitian dimana data atau informasi itu diperoleh.”

Adapun pemilihan KKG penjasorkes Cipanas sebagai subjek penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan. Seperti yang sudah disebutkan diatas, hampir semua guru penjasorkes di Cipanas berlatar belakang bukan dari pendidikan penjasorkes, melainkan dari guru kelas/ agama (LPMP, 2007:8). Dengan demikian guru tersebut perlu dibekali dengan berbagai kompetensi dan pengalaman yang berkaitan dengan pembelajaran penjasorkes. *Kedua*: guru penjasorkes di Cipanas tersebut selalu berusaha melakukan pertemuan rutin untuk meningkatkan kompetensinya.